

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 25/HK.01.01/K.MALTENG/07/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bawaslu Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Memperhatikan : dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah;

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu RI;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah;

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum
dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi

Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu
Kabupaten Maluku Tengah;

- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum;
- i. Penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum.

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua
Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 21 Juli 2026

Ketua



La Amisuri, S.PdI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

NOMOR : 25/HK.01.01/K.MALTENG/07/2026

TANGGAL : 21 Juli 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pembina		
1.	La Amisuri,S.PdI	Ketua	Pembina
2.	Roos Losia Kanikir,S.Pd	Anggota	Pembina
3.	Siti Nur Malawat,SH	Anggota	Pembina
II	Penanggung Jawab		
1.	Iksan, SH	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Wati Alwi,S.Sos	Kasubag Hukum, Humas dan Datin	Ketua
IV	Anggota		
1.	Ju Marasabessy,S.Pd	Staf Teknis	Anggota
2.	Samsudin namma	Staf Teknis	Anggota
3.	Berli Wali,S.Sos	Staf Teknis	Anggota
4.	Desiani Isto,SH	Staf Teknis	Anggota
5.	Wasti A. Lunmisay,S.Pd	Staf Teknis	Anggota
6.	Ketsia H.Melaira,S.Sos	Staf Teknis	Anggota
7.	La Yusuf	Staf Teknis	Anggota
8.	Idi Romdhani Dwiyanto	Staf Teknis	Anggota
9.	Nurtini Kaimudin,S.Sos	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Masohi

Pada Tanggal : 21 Juli 2026

Ketua



La Amisuri, S.PdI